



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32/28/KPTS/WN-L3/IX/2019
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Status Penggunaan Aset Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Aset Nagari yang diperoleh dari kekayaan asli Nagari, APBDNagari dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga sebagaimana terlampir;
- KEDUA Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Nagari;
- KETIGA Aset Nagari yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Nagari;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 12 September 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan :

1. Camat Lunang di Lunang Selatan
2. BAMUS Nagari Lunang Tiga
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 141.32/28/KPTS/WN-L3/IX/2019
 TAHUN : 12 September 2019
 TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

No	Jenis Barang	Nomor Barang			Asal usul Barang			Ket
		kode Barang	Kode Lokasi	Kode Registrasi	Kekayaan Asli Nagari	APBNagari	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3			4	5	6	7
1	Tanah Fasilitas Umum	2.01.12.04.002	13.01.10.2020	13.01.10.202 0.06.1981			√	Saat ini tanah tersebut dipergunakan untuk proses belajar mengajar PAUD Mekar Jaya II.

Ditetapkan di Lunang Tiga
 pada tanggal 12 September 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN)